
**ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN
PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN**

Erdiwin Mardani Sihombing¹, Saprudin²
[mardani.ds@gmail.com¹](mailto:mardani.ds@gmail.com)
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstrak

Pertambangan adalah proses pengambilan sumber daya alam yang terkandung didalam perut bumi, dalam proses ini memerlukan regulasi yang tepat karena berhubungan langsung dengan lingkungan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peraturan pertambangan di Indonesia adalah wujud dari penguasaan negara atas sumber daya alam yang berkaitan dengan khayalak hidup orang banyak, dalam perjalanan peraturan pertambangan ini mengalami banyak problematika. peraturan pertambangan mengalami perubahan yang sangat signifikan, Materi Muatan Transisi Peraturan Pertambangan berisikan Perubahan substansi kewenangan dan penempatan kedudukan negara. Secara Isi Peraturannya adalah Perubahan dari Hukum Privat yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penyelenggara secara Inti Prosesnya melalui Perjanjian (KK/PKP2B) dengan Kedudukan Negara setara dengan Pengusaha Pertambangan menjadi Hukum Publik yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penguasa Penuh/Diselenggarakan secara Keseluruhan Prosesnya melalui Perizinan (IUPK) dengan Kedudukan Negara lebih tinggi dengan Pengusaha Pertambangan. Transisi peraturan pertambangan memiliki arah/tujuan, jangkauan pengaturan/sasaran dan materi muatan peraturan yang berbeda setiap fasenya. Dalam penelitian ini akan mendalami antara pembentukan hukum yang menjadi alat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan keadilan, mengapa dalam bernegara dalam hal berhukum perlu mengaitkannya dengan keadilan khususnya dalam peraturan pertambangan.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Sila Kelima Pancasila, Dasar Keadilan Sosial, Transisi Peraturan Pertambangan, Fase Perjanjian menjadi Fase Perizinan.

ABSTRACT

Mining is extraction process of natural resources contained in the earth's crust this process requires accurate regulations because it is directly related to the environment towards the realization of sustainable management of natural resources. The mining law in indonesia is a manifestation of state domination upon natural resources in connection with the livelihood of many people. In its development the mining regulations have experienced a lot of problems. They have experienced significant changes. The materials of the transition of mining regulations contain amendments which contain amendment on the substances of authority and placement of substance and placement of state position. From the perspective of the content, it is a change of private law, namely the principle to implement it as organizer as the substance of the process through agreement (KK/PKP2B) with state position equal to mining businessman to become public law, namely the principle to perform it as full ruler/manage fully its process through permit (IUPK) in which the position of the state is higher than mining entrepreneur. Transition of mining regulations has the direction/goals, range/target of regulation and material content of the regulations are different for each phase. This research studies deeper on the law formation which becomes state instrument to dominate natural resources and the principle of justice, why in the state and in the law it is deemed necessary to correlate them justice, particularly in mining regulations.

Keywords: Principle of Justice, The Fifth Principle of Pancasila, Ground for Social Justice, Transition of Mining Regulation, Agreement Phase into Permit Phase

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Demokrasi Konstitusional seperti ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yaitu : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, Negara Kesatuan adalah negara yang terdiri dari banyak daerah yang terpisah, dimana hanya dikuasai oleh satu pemerintahan pusat saja, pemerintahan tersebut berbentuk Pemerintahan Republik yang diartikan sebagai sistem politik dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih, Dalam hal ini dimana rakyat memiliki kesetaraan hak dan selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya.

Seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah lepas dari setiap aturan hukum dalam berbagai aspek bernegaranya terutama dalam mengedepankan kepentingan rakyatnya dan semua itu didasarkan pada nilai-nilai serta ini mengartikan Indonesia adalah Negara Konstitusional/Negara Hukum demi mencapai nilai keadilan yaitu baik penyelenggara maupun rakyat harus tunduk pada pembatasan hukum/konstitusi yang dibentuk secara demokrasi. Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Dengan pernyataan tersebut keadilan merupakan

cita-cita dan tujuan hukum dengan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dengan dan melalui hukum.

Saat penyelenggara maupun rakyat telah menjalankan tugasnya yaitu bernegara maka dari itu memberikan kekuasaan kepada negara. Hal ini yang mengartikan penyelenggara maupun rakyat tunduk pada pembatasan hukum/konstitusi yang menjadi kekuasaan negara. Dalam perspektif negara demokrasi, untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh Penyelenggara yaitu orang yang dipilih oleh rakyat.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut: “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely)

Karakter orang yang memegang kekuasaan itu sendiri, cenderung untuk korup atau sewenang-wenang. Oleh karena itu maka kekuasaan dalam negara supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan maka kekuasaan itu dibagi ataupun dipisahkan menjadi 3 (tiga) kekuasaan utama negara, yaitu yang menguasai legislasi atau kekuasaan pembentuk hukum/perundang-undangan (legislatif), kekuasaan negara penyelenggara pemerintahan negara berdasarkan hukum/undang-undang (executif) dan kekuasaan negara penyelenggara peradilan (yudikatif) yang berkuasa atas bidang kehakiman atau guna menyelesaikan sengketa hukum. Sejalan dengan pembagian kekuasaan tersebut seperti yang diuraikan di atas maka rakyat sudah menjalankan tugas bernegara dalam berhukum melalui penyelenggara yang dipilih oleh rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Dikuasai oleh negara dapat kita rujuk pada Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula di dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan tersebut. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dalam bidang minerba, pada masa pemerintahan Orde Baru secara khusus berdasarkan Pasal 10 UU No. 11 Th 1967 tentang KKPP, implementasi “dikuasai oleh negara” dilakukan melalui perjanjian. Kontrak Karya dibuat dengan perusahaan asing jika pemerintah atau perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan penambangan, dimana instansi pemerintah yang punya peran sentral adalah pemerintah pusat. Dalam konsep kontrak karya, negara tidak menjadi pihak yang melakukan pengaturan atas hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan sumber daya alam. Negara justru melakukan hubungan hukum dengan perusahaan tersebut. Belum lagi jika ditambah dengan isu royalti yang tidak ada habisnya. Konsep royalti yang dianut dalam kontrak karya seakan-akan menghilangkan kedaulatan negara atas sumber dayanya. Perusahaan pertambangan dengan memberikan sedikit royalti kepada pemerintah dapat mengeruk keuntungan atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan adanya kelemahan dari perjanjian tersebut, maka pengusahaan pertambangan pun diubah melalui UU Minerba dengan menggunakan perizinan. UU Minerba di zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang mendasarkan pada perizinan, izin pun tidak dikeluarkan pemerintah pusat secara dominan, tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam menafsirkan “dikuasai negara”, perjanjian dan izin sama-sama diakui istilah pemerintah pun mendapat tafsir ulang dalam UU. Konsep izin memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi negara, di mana negara memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun demikian, melalui perizinan, negara tidak menjalankan fungsi penguasaannya untuk melakukan pengelolaan secara langsung. Negara hanya melakukan fungsi pengawasan dan pengurusan dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan pertambangan. Dengan demikian, fungsi pengelolaan (beheersdaad) menurut amanat konstitusi tidak berjalan.

Sebagai pengaturan lanjutan dari ketidakpatuhan perusahaan pertambangan terhadap UU No. 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam UU No. 3 Th 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169A ayat (1) yaitu : “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan

dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Perubahan tersebut diharapkan menjadi jawaban atas persoalan yang ada sampai saat ini. Berdasarkan bunyi pasal diatas diketahui bersama yaitu :

- (1) Pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak/perjanjiannya dapat secara langsung (otomatis) diperpanjang dengan jaminan mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK (2x10 tahun);
- (2) Pemegang KK dan PKP2B yang memperoleh perpanjangan melalui IUPK langsung memperoleh luas wilayah yang eksisting berdasarkan kontrak yang terdahulu; dan
- (3) Pemegang KK dan PKP2B selain memperoleh luas wilayah yang eksisting dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri (potensi perluasan wilayah).

Negara dalam menjalankan fungsi penguasaannya memegang sepenuhnya atas pemberian izin terhadap pertambangan serta menjalankan fungsi pengawasan atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Dalam hal ini Perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK dikaitkan dengan beberapa permasalahan yang akan muncul seperti dalam aspek Lingkungan Hidup karena setiap kegiatannya langsung berhubungan dengan lingkungan, permasalahan lingkungan merupakan dampak yang tidak dapat dihindarkan namun bisa dilakukan perlindungan terlebih dahulu sebelum melakukan pengolahan lebih lanjutnya. Melihat maraknya Perusahaan besar pertambangan yang mengantongi Perjanjian Karya dan sudah memasuki babak akhir namun mendapatkan jaminan berupa IUPK dalam melanjutkan Operasi Kontrak/Perjanjian, hal ini dapat menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatian khusus karena melihat perusahaan pertambangan dalam menangani permasalahan lingkungan pasca tambang sampai saat ini tidak ada yang menjalankannya secara serius apalagi dengan adanya kemudahan perpanjangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas menerangkan bahwa Transisi peraturan pertambangan dari perjanjian menjadi perizinan didasarkan pada keinginan negara menguasai sumber daya alam yang juga merupakan amanat dari UUD Dasar 1945, dimana Transisi tersebut dari hukum privat menjadi hukum publik, ada yang berpandangan bahwa keadilan didasarkan pada ketentuan hukum, artinya sutau peraturan akan disebut adil bila peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pandangan ini tidak mempersoalkan ketentuan hukum tersebut Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal ini juga yang menjadi pertanyaan yaitu apa hubungan antara pembentukan hukum yang menjadi alat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan keadilan, mengapa dalam bernegara dalam hal ber hukum perlu mengaitkannya dengan keadilan khususnya dalam peraturan pertambangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk sebuah karya tulis berupa tesis yang berjudul “ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN “

METODE

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penulisan hukum Normatif (normative law research), yakni penelitian hukum yang didasarkan pada menginventarisasi dan menganalisa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti perundang-undangan, instrument hukum dan teori hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yaitu penelitian yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada dengan penelitian yang dilakukan melalui sudut pandang peneliti dengan cara memaparkan hasil analisis mengenai konsepsi teori keadilan dalam transisi peraturan pertambangan dalam aspek peraturan perundang-undangan.

3. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian doctrinal (Doctrinal Research) karena di dalam penelitian tesis ini akan menganalisa asas keadilan dalam transisi peraturan pertambangan dari perjanjian menjadi izin, permasalahan tersebut akan di analisis berdasarkan peraturan yang secara khusus mengaturnya. Adapun Doctrinal Research adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

4. Pendekatan penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

a. Pendekatan undang-undang (statute approach)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. sehingga produk yang merupakan beschikking yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Mengingat pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan ratio legis/logika hukum (konsistensi adalah sesuatu yang tetap (asas-asas hukum)) dan kesesuaian (kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum)) antara Konstitusi Undang-undang, sesama Undang-undang, Undang-undang – Peraturan Pemerintah.

b. Pendekatan konsep (conceptual approach)

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu. Konsep-konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikir kita. Pendekatan konsep dilakukan dari melihat doktrin-doktrin, pendapat dan pandangan dalam ilmu hukum, literatur maupun bahan bacaan lainnya sebagai bahan pendukung dalam penelitian tesis ini.

5. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat dimana sumber bahan hukum penelitian tersebut didapatkan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis atau macam bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataulah risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- 2) Peraturan Perundang-undangan terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel, makalah, tulisan-tulisan dalam koran, majalah maupun penelusuran lewat internet khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang ada relevansinya dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, dikenal paling sedikit 3 (tiga) alat pengumpulan data atau alat penelitian (research instrument), yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara atau interview. Ketiga alat penelitian tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung. Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisir dan meneliti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan buku-buku serta perjanjian kredit secara bawah tangan pada bank yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

2. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis bahan hukum yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Kemudian melakukan analisa dimulai dari suatu pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Kemudian dideskripsikan secara sistematis dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Teori Keadilan dalam Pembentukan/Transisi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi karena negara digunakan sebagai alat oleh sekelompok individu, suku, ras maupun bangsa untuk mengatur hubungan antar individu yang berbeda dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam menjalankan kekuasaannya, negara haruslah memperhatikan hak dan kewajiban setiap individunya agar terciptanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat dalam persepektif demokrasi adalah penyelenggara dan juga rakyat. Saat penyelenggara maupun rakyat telah menjalankan tugasnya yaitu bernegara maka dari itu memberikan kekuasaan kepada negara. Hal ini yang mengartikan penyelenggara maupun rakyat tunduk pada pembatasan hukum/konstitusi yang menjadi kekuasaan negara. Dalam perspektif negara demokrasi, untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh Penyelenggara yaitu orang yang dipilih oleh rakyat.

Tugas negara menurut faham masa kini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau Social Service State), adalah menyelenggarakan

kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum.

Keadilan sosial yang berakibat kepada kesejahteraan umum adalah cita-cita Negara Indonesia, hal ini tercermin dalam cita-cita luhur dan tujuan negara Indonesia dalam

pembukaan UUD 1945, yang menyatakan makna :

Berkat rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan atas keinginan luhur supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya ...dan membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari cukup norma- norma hukum yang menjadi dasar , Antara lain :

- (1) Pancasila
- (2) UUD 1945
- (3) Peraturan Per Undang-Undangan
- (4) Keputusan Presiden
- (5) Ketetapan MPR
- (6) Dan lain-lain

Selain itu juga dengan membentuk Lembaga penegak hukum, yaitu :

- (1) Kepolisian;
- (2) Pengadilan ; dan
- (3) Kejaksaan

Norma hukum yang menjadi penuntun arah berbangsa dan Lembaga penegak hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dalam berbangsa dan bermasyarakat. Kedua hal tersebut yang menjadi alat-alat pelengkap nya negara dalam menjalankan kekuasaannya agar tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial.

Kekuasaan dalam negara supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan maka kekuasaan itu dibagi ataupun dipisahkan menjadi 3 (tiga) kekuasaan utama negara, yaitu yang menguasai legislasi atau kekuasaan pembentuk hukum/perundang-undangan (legislatif), kekuasaan negara penyelenggara pemerintahan negara berdasarkan hukum/undang-undang (executif) dan kekuasaan negara penyelenggara peradilan (yudikatif) yang berkuasa atas bidang kehakiman atau guna menyelesaikan sengketa hukum.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Demokrasi Konstitusional seperti ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yaitu : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, Negara Kesatuan adalah negara yang terdiri dari banyak daerah yang terpisah, dimana hanya dikuasai oleh satu pemerintahan pusat saja, pemerintahan tersebut berbentuk Pemerintahan Republik, dimana Undang-undang Dasar yang secara umum menggambarkan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam berbagai aspek seperti aspek hukumnya yaitu pembuatan peraturan perundangan dan turunannya ditetapkan oleh Lembaga pembuat undang-undang di tingkat pusat.

Dalam mewujudkan keadilan sosial tadi, Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari banyak daerah yang terpisah membagi kekuasaan dan kewenangannya menjadi pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah pusat yang memegang kekuasaan yang paling atas yang diatur dan dibatasi oleh UUD 1945 dan UU, sedangkan yang tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerahnya sendiri.

Sehubungan dengan mewujudkan keadilan sosial, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di dalam menjalankan fungsinya yang secara normatif dituangkan

melalui penetapan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan, menurut Sjachran Basah ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yakni :

- a. memenuhi asas legalitas (*wetmatige*) dan asas yuridis (*rechtmatige*);
- b. tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatasasan hierarkhi peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat; dan
- d. diterapkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mewujudkan atau merealisasi kesejahteraan umum.

Membahas transisi atau perubahan dalam peraturan perundang-undangan berarti membahas tentang perubahan peraturan lama menjadi suatu peraturan yang baru sesuai dengan point perubahannya melalui uji materinya di mahkamah konstitusi. Sebelum suatu peraturan tersebut mengalami perubahan setiap pasalnya bahkan ada transformasi perubahan secara menyeluruh/transisi menyeluruh pastilah diawali dengan adanya pembuatan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Keduanya merupakan dua hal berbeda dari sudut pandang waktu pengolahana, namun keduanya memiliki dasar penciptaan yang sama yaitu asas keadilan dalam penciptaan maupun perubahannya. Selanjut akan membahas mengenai asas keadilan yang termuat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik yang juga merupakan asas keadilan dari transisi peraturan yang baik.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah berpedoman dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU No.12 Th 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam Pasal 5 yang berisikan untuk melihat, mempertimbangkan dan keperluan dari sebuah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan juga dalam Pasal 6 yang lebih menekankan pada pembentukan substansi Peraturan Perundang-undangan.

Asas Keadilan ditempatkan menjadi norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang artinya asas keadilan bermakna keadilan proporsional harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Bicara keadilan berarti kita membahas sila kelima Pancasila yang pointnya adalah keadilan sosial. Sila kelima merupakan satu-satunya sila yang dimasukkan kedalam pembukaan UUD 1945 karena merupakan perwujudan paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila dan juga merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya yang mana kesemuaan sila dari 1 sampai dengan 4 itu haruslah menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep keadilan sosial adalah simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide, pemikiran dan impian-impian kemanusiaan tentang keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat karena haruslah mencakup keadilan hukum, keadilan ekonomi dan keadilan politik.

Pendapat Kelsen memunculkan bahwa hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang di buat adalah inferior. Tata hukum ini khususnya sebagai personifikasi negara adalah suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda.

Sejak negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya saat itulah Indonesia lahir sebagai suatu negara yang memiliki tatanan hukumnya sendiri yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi. Berdasarkan uraian tentang Norma fundamental negara tersebut bila dikaitkan dengan sistem norma hukum negara Republik Indonesia maka Norma fundamental negara di Indonesia adalah Pancasila.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap materi muatan Peraturan

Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan pasal tersebut maka makna asas keadilan Pasal 6 ayat (1g) UU No.12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah “ keadilan proporsional”.

Keadilan proporsional merupakan makna dari asas keadilan Pasal 6 ayat (1g) dalam UU No.10 Th 2004 tentang pembentukan perundang-undangan dan UU No.12 Th 2012 tentang pembentukan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (1g) tersebut hanya menerangkan atau mendefinisikan tentang keadilan adalah keadilan proporsional.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam Tindakan manusia (fairness ini human action). Kelayakan adalah titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kedua ujung itu menyangkut dua orang maupun benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat 4 hal. Bila kedua orang itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tak sama. Tetapi distribusi tersebut berwujud suatu perimbangan (proportion) agar merupakan keadilan, yakni yang disebut keadilan distributif (distributive justice). Suatu perimbangan atau proporsi tak lain adalah persamaan dari dua perbandingan.

Selain keadilan distributif, Aristoteles mengemukakan pula konsepsi tentang keadilan perbaikan (remedial justice) dan keadilan niaga (commercial justice). Keadilan perbaikan dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini merupakan pula suatu titik tengah diantara kedua kutub berupa keuntungan (gain) dan kerugian (loss). Konsepsi inilah yang kemudian menjadi pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan atau hukuman kepada pelakunya. Keadilan niaga merupakan suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa para anggota masyarakat. Pertukaran itu harus merupakan pertimbang-balikan yang proporsional. Dengan pertimbang-balikan dapat saling tukar tempat atau tukar arah, keadilan tersebut dikenal pula dengan sebutan keadilan komutatif. Berdasarkan pendapat Aristoteles diatas maka the Liang Gie melihat kecenderungan keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles adalah keadilan yang mengandung perimbangan atau proporsional.

Dengan demikian bahwa konsep keadilan proporsional yang menjadi makna dari asas keadilan Pasal 6 ayat (1g) adalah konsep keadilan yang diuraikan oleh aristoteles. Hal ini tidak lain, hanya Aristoteles lah yang memperkenalkan kecenderungan proporsional dalam perwujudan keadilan. Pada sisi lain Aristoteles juga yang mulai membicarakan keadilan pada ranah hukum.

Jimly mengemukakan bahwa Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan.

Lanjutnya istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia

yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial bukan hanya pembicaraan tentang keadilan saja, akan tetapi meliputi unsur lain yang terkait dengan kehidupan sosial.

Selanjutnya the liang gie mengemukakan bahwa unsur pokok yang terdapat pada keadilan berlaku bagi keadilan sosial, demikian pula dasar filsafatnya atau kerangka pemikirannya. Dengan demikian isi dan lingkupan dari keadilan sosial sebagai salah satu sila negara republik Indonesia menjadi kewenangan dari seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya untuk menetapkan dan menyempurnakan menurut perkembangan zaman. Dari pemaparan keadilan sosial The Liang Gie ini menempatkan bahwa keadilan proporsional sebagai sebuah bagian dari unsur keadilan sosial, bukan merupakan penafsiran keadilan sosial seutuhnya.

Adapun bilamana ditelusuri maka istilah keadilan proporsional diperkenalkan oleh Aristoteles dalam ide tentang keadilannya. Oleh karenanya, mengacu pada pendapat The Liang Gie bahwa unsur keadilan merupakan unsur dari Keadilan Sosial yang telah diputuskan oleh wakil rakyat maka keadilan proporsional merupakan satu unsur dari keadilan Sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan proporsional bukan wujud inti dari penafsiran Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seluruhnya.

Unsur Sila kelima dalam pembuatan/transisi peraturan perundang-undangan tersebut menerangkan yaitu :

1. Keadilan hukum

Untuk mencapai keadilan hukum dalam materi norma hukum maka perlunya hal-hal yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Segala aspek kehidupan harus terdapat kepastian hukum, terdapat materi muatan hukum ataupun dasar hukum yang mengaturnya. Keadilan hukum yang dimaksud ini adalah adanya kepastian hukum bagi semua masyarakat dalam semua bidang kehidupan di Indonesia. Pengaturan hukum ini juga mengacu kepada keadilan sosial yang berdasarkan kepentingan umum dan keseimbangan bagi yang membutuhkan.
- b. Ketentuan hukum tersebut memiliki sasaran yang tepat dengan berdasarkan pertimbangan keadilan.
- c. Aturan hukum tersebut haruslah dibuat agar dapat menciptakan sistem yang bilamana diterapkan oleh penegak hukum dilakukan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

2. Keadilan ekonomi

Untuk mencapai keadilan ekonomi dalam materi norma hukum maka perlunya hal-hal yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Harus ada ketentuan yang mengatur ekonomi yang mengedepankan kepentingan kelompok masyarakat bawah untuk mencapai keseimbangan kesejahteraan ekonomi baik antar individu ataupun antar para pelaku usaha kecil dan besar.
- b. Ketentuan hukum tersebut harus mendorong keberpihakan kepada pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat bawah.
- c. Aturan hukum tersebut haruslah dibuat agar dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak memihak dan tidak diskriminasi kepada setiap individu kelompok masyarakat bawah ataupun pelaku usaha kecil.

3. Keadilan Politik

Untuk mencapai keadilan Politik dalam materi norma hukum maka perlunya hal-hal yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Harus ada ketentuan yang mengatur perihal tentang lingkup politik yang bertujuan untuk mengedepankan dan mementingkan keseimbangan untuk masyarakat bawah agar

masyarakat yang sejahtera

- b. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya dalam mekanisme kehidupan politik yang bertujuan mengedepankan dan mementingkan keseimbangan untuk masyarakat bawah agar masyarakat yang sejahtera.
- c. Aturan hukum tersebut haruslah dibuat agar dapat menciptakan sistem Politik secara tidak memihak dan tidak diskriminasi kepada setiap orang.

4. Keadilan Sosial

Untuk mencapai keadilan sosial dalam materi norma hukum maka perlunya hal-hal yang harus dipenuhi sebagai berikut

- a. Adanya ketentuan yang menjamin kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ataupun hak warga Negara yang dapat dijangkau.
- b. Ketentuan hukum tersebut haruslah jelas sasaran pemberlakuannya untuk mendorong keadilan sosial khususnya untuk menunjang kehidupan kelompok masyarakat bawah.
- c. Aturan hukum tersebut haruslah dibuat agar mampu menciptakan sistem yang mendorong kelompok masyarakat bawah terlindungi hak-hak warga negaranya agar menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya keempat unsur tersebut dalam muatan pembuatan/transisi peraturan perundang-undangan sederajat maupun dibawahnya sudahlah mempertimbangan asas keadilan menurut Pancasila guna memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti dalam sila kelima Pancasila.

Jadi makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila kelima Pancasila mencerminkan asas keadilan, Sila Kelima menerangkan bahwa masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dan disimpulkan bahwa Pancasila Sila Kelima bermakna perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.

B. Teori Keadilan dalam Transisi Peraturan Pertambangan

Transisi Pengaturan Pengusahaan Pertambangan ini dari Hukum Privat menjadi Hukum Publik didasarkan atas Mandat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) adalah dasar yang menjadikan negara menguasai terhadap sumber daya alam di Indonesia. Dan Alasan utamanya : “Perubahan substansi kewenangan dan penempatan kedudukan negara”.

Dari penjelasan sebelumnya perlulah adanya perlakuan yang adil baik di 4 bidang dalam pembuatan/transisi peraturan perundang-undangan yang menganut Asas Keadilan yaitu Keadilan Sosial sebagai sampulnya yaitu :

1. Keadilan Hukum;
2. Keadilan Ekonomi;
3. Keadilan Politik; dan
4. Keadilan Sosial.

Jadi dalam materi muatan pengaturan pertambangan juga haruslah adanya perlakuan yang adil baik di 4 bidang diatas agar suatu peraturan dapat mengandung asas keadilan yang digambarkan Sila Kelima Pancasila yaitu yang selanjutnya disebut Keadilan Sosial, apalagi dalam peraturan pertambangan mengalami perubahan yaitu dalam substansi kewenangan dan penempatan kedudukan negara. Selanjutnya akan dijabarkan arah tujuan, jangkauan pengaturan/sasaran dan muatan materi peraturan setiap fase dari kaca mata asas keadilan tersebut.

1. UU No. 11 Th 1967 selanjutnya disebut Fase Perjanjian Keadilan Sosial dalam

Fase Perjanjian

1) Arah/Tujuan

Ketentuan “Menimbang” huruf a menyatakan, bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, materil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensil di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil. Selanjutnya Ketentuan “Menimbang” huruf b, UU No.11 Th 1967 dikeluarkan dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan di kemudian hari.

Secara Konsideran Fase Perjanjian bertujuan untuk eksploitasi, benar bahwa Fase Perjanjian bertujuan untuk eksploitasi karena melihat potensi ekonomi dibidang pertambangan untuk segera dilaksanakan perusahaan pertambangan guna pembangunan ekonomi nasional. Secara Tujuan Hukum Fase Perjanjian masih sejalan dengan Keadilan Sosial.

2) Jangkauan Pengaturan/Sasaran

Secara Keberpihakan Fase Perjanjian berpihak kepada Pemilik Modal atau Pengusaha Pertambangan Skala Besar selanjutnya disebut Penanam Modal Asing (PMA). Dan secara Tujuan Hukum masih sejalan dengan Keadilan Sosial yaitu untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Namun jika ditinjau ke dalam substansi Fase Perjanjian, terdapat beberapa perbedaan dari tujuan semula yang sejalan dengan keadilan sosial ada substansi yang tidak konsisten :

a. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) tidak mendapatkan Hak Khusus

Pasal 15 ayat (1) UU No.11 Th 1967 menerangkan bahwa Perusahaan Pertambangan dapat dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan yang hanya diberikan kuasa pertambangan. Sejalan juga dengan Pasal (2i), yang dimaksud dengan kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Bagi pertambangan rakyat dapat diberikan kuasa pertambangan jika mendapatkan izin pertambangan (Pasal 11 ayat (2)). Dalam Peraturan Pelaksananya juga tidak ada mengatur secara khusus ataupun memberikan hak khusus kepada Pertambangan Rakyat/Masyarakat Adat untuk melakukan perusahaan pertambangan padahal mereka telah menguasai tanah adat mereka sebelum Negara Indonesia Merdeka. Hal ini adalah substansi yang tidak konsisten yaitu tidak sesuai dengan Keadilan Sosial.

b. Hak Masyarakat Pemegang atas Hak Tanah Terusik

Dalam Pasal 26, dinyatakan apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a) sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b) diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak bahwa tidak ada peluang bagi masyarakat untuk menolak beroperasinya perusahaan pertambangan, hak masyarakat hanyalah menerima ganti rugi saja.

Jadi disimpulkan bahwa disini Negara berpihak kepada PMA, karena Substansi Penekanan keberpihakan Negara kepada PMA pada pasal tersebut yaitu bagi pemilik hak tanah yang mengusahakan tanahnya untuk kepentingan lainnya tidak dapat menolak

pengusahaan pertambangan tersebut meskipun sudah ada ketentuan untuk menyelesaikan masalahnya bila tidak mendapatkan kata mufakat. Hal ini adalah substansi yang tidak konsisten yaitu tidak sesuai dengan Keadilan Sosial.

c. Kriminalisasi Rakyat

Substansi dalam aturan yang digunakan dalam Fase Perjanjian mengartikan bahwa Masyarakat yang harus menghadapi upaya kriminalisasi karena dianggap menghalang-halangi pengusahaan pertambangan. Substansi aturan tersebut terdapat dalam Pasal 32 yaitu :

- a) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah; dan
- b) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 dan 27 UU ini. Hal ini juga adalah substansi yang tidak konsisten yaitu tidak sesuai dengan Keadilan Sosial.

3) Materi Muatan Peraturan (Substansi Kewenangan dan Kedudukan Negara)

Dalam Fase Perjanjian PMA diikat dengan perjanjian kontrak karya. Pasal 10 menyatakan bahwa :

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara ybs selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 UU ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk PMA.

Perjanjian Kontak Karya merupakan perjanjian antara instansi pemerintah atau perusahaan Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan kontraktor yang ditunjuk oleh Menteri. Hal ini dilakukan jika diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan. Hal ini yang menempatkan kedudukan negara sejajar dengan pengusaha pertambangan karena negara hanya sebagai penyelenggara.

Hal ini ditunjukkan pada hubungan antara orang dengan tambang atau bahan galian dalam UU ini disebut dengan “kuasa pertambangan”. Pasal 21 UU ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Analisis di atas menunjukkan bahwa substansi dalam UU No.11 Th 1967 tidak mencerminkan usaha untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan dalam UU No.11 Th 1967 hanyalah keadilan keadilan distributif yaitu keadilan yang tidak memberikan hak sama kepada setiap orang, tapi keadilan yang memberikan hak proporsionalitas/kesebandingan dalam penerapannya. Keadilan distributif dalam UU No.11 Th 1967 berfokus pada distribusi.

Pada masa UU No.11 Th 1967, pengertian ”dikuasai negara” telah bergeser dari

”pemilikan dan penguasaan secara langsung” menjadi ”penguasaan secara tidak langsung”. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil, modal yang sangat besar, teknologi tinggi dan berisiko tinggi.

Hubungan dengan pemilik modal bersifat kontrak karya. Dalam hal ini, maka Negara cq Pemerintah dapat menjadi pihak dalam sengketa dengan pihak swasta (asing) berkaitan dengan sumber daya alam yang dikuasainya. Hal ini tidak lain karena Pemerintah dapat melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak swasta dalam ekonomi sumber daya alam. Keadaan ini menurunkan derajat negara sebagai representasi “Yang Publik.” Degradasi ini terjadi secara sistematis lewat deregulasi yang dilakukan dengan mengadopsi hubungan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan Swasta dalam “pengalihan” suatu hak atas sumber daya alam pertambangan.

Hubungan keperdataan antara Pemerintah dengan Investor ini pada fase perjanjian dapat menggeser urusan publik ke dalam ruang bisnis dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pada hal-hal tertentu pemerintahan yang demikian dapat dikategorikan sebagai Corporatocracy. Corporatocracy tidak saja dimaknai bahwa orang-orang di dalam pemerintahan didominasi oleh orang berlatar belakang saudagar dengan motif ekonomi yang diraih dari kekuasaan politik, tetapi juga ditelaah dari konsep hubungan hukum yang dibangun dengan pihak investor. Implementasi hubungan hukum pemanfaatan pertambangan dilakukan dengan MoU dan Kontrak Kerjasama oleh Pemerintah berkedudukan sederajat. Bukan administrasi perizinan yang satu arah. Ketentuan ini jelas mengesampingkan keadilan sosial.

2. UU No. 4 Th 2009 selanjutnya disebut Fase Perizinan Keadilan Sosial dalam Fase Perizinan

1) Arah/Tujuan

Fase Perizinan memberikan perhatian terhadap peningkatan produksi di satu pihak dan konservasi sumberdaya mineral dan batubara (minerba) pada lingkungannya. Pemberian perhatian yang seimbang tersebut tidak hanya pada tingkat asas hukum dan tujuan, namun juga penjabarannya secara lebih kongkret dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam uraian berikut:

a. Arah/Tujuan pada peningkatan produksi

- (1) Peningkatan produksi merupakan upaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin minerba. Isyarat untuk meningkatkan produksi ini dapat disimak dari beberapa aspek, yaitu: Pertama, penempatan minerba sebagai salah satu komponen penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dinyatakan dalam bagian ”Menimbang” yang menjadi landasan filosofisnya. Bagian Menimbang huruf b menyatakan: ”mineral dan batubara merupakan sumberdaya untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan”.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha penambangan minerba harus dijalankan berdasarkan pada prinsip berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 yang di antaranya menentukan bahwa pengelolaan usaha penambangan minerba ditujukan pada efektivitas kegiatan usaha yang berdayaguna, berhasilguna dan berdaya saing. Berdayaguna atau efisiensi mendorong agar kegiatan penambangan minerba dilakukan dengan cara pengorbanan biaya dalam jumlah tertentu namun memberikan hasil yang maksimal. Berhasilguna atau efektif ditujukan agar kegiatan penambangan dapat berkontribusi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Berdaya saing dimaksudkan agar di samping produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif memberikan manfaat

juga para pelaksana dari kegiatan penambangan harus mengarah pada prestasi yaitu peningkatan produksi.

- (3) Jumlah produk yang dihasilkan harus optimal, yaitu setinggi mungkin untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pasal 18 menentukan kriteria suatu sumberdaya mineral sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di antaranya optimalisasi hasil sumberdaya minerba yang dapat dihasilkan.
- (4) Untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi tersebut di antaranya disyaratkan pada setiap pelaku usaha penambangan minerba untuk menggunakan teknologi pertambangan yang baik dan modal yang besar. Hal ini ditentukan dalam Pasal 28 dan pasal 96 yang di antaranya mewajibkan pelaku usaha penambangan mengeterapkan Teknik pertambangan yang baik yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan.

b. Arah/Tujuan pada konservasi

Konservasi bermakna adanya keberlanjutan eksistensi sumberdaya minerbanya sendiri dan pemanfaatannya. Keberlanjutan sumberdaya minerba bermakna bahwa ketersediaannya tetap terjamin dengan cara tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Upaya untuk menjaga keberlanjutannya dilakukan di antaranya adalah:

- (1) Adanya asas keseimbangan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya minerba. Asas-asas ini tercantum dalam Pasal 2 yang dimaksudkan sebagai arahan dalam menentukan ketentuan lebih lanjut baik dalam UU Minerba sendiri maupun peraturan pelaksanaannya. Asas keseimbangan bermakna pengelolaan minerba di samping harus menempatkan produksi sebagai arahnya juga harus memberikan perhatian terhadap konservasi sumberdaya minerba dan lingkungannya.
- (2) Salah satu tujuan pengelolaan minerba adalah menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.
- (3) Di antara kriteria yang dijadikan acuan untuk menentukan suatu WUP adalah kemungkinan diterapkannya kaedah konservasi dan masih terjaminnya daya dukung lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan pasal 28.
- (4) Terdapatnya kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang berkaitan dengan konservasi, yaitu:
 - i. kewajiban melakukan reklamasi dan pemantauan lingkungan pascapenambangan, termasuk harus membuat rencana pelaksanaan reklamasi serta menyediakan dana reklamasi dan dana jaminan pascapenambangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96;
 - ii. pengelolaan sisa tambang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan sebelum sisa-sisa tersebut dilepas ke alam terbuka;
 - iii. pelaku usaha wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang terdapat di WUP;
 - iv. wajib menghentikan sementara kegiatan pertambangan jika kondisi daya dukung lingkungan wilayah usahanya.

2) Jangkauan Pengaturan/Sasaran

Jangkauan/sasaran pengaturan fase perizinan yaitu kepada rakyat, UU No.4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memberikan definisi yang jelas tentang pertambangan rakyat, hanya diatur mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun di beberapa pasal terdapat aturan mengenai luas wilayah maksimal 25 ha, prakondisi bahwa harus ada pengusaha selama 15 tahun

sebelumnya di wilayah yang sama.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bagaimana ketidakjelasan pengaturan mengenai pertambangan rakyat. Aturannya begitu 'cair' dan tidak ada format yang tegas. Oleh karenanya dapat dipahami jika selama ini banyak penambang yang menjadi Penambang Tanpa Izin (PETI) atau penambang ilegal. Ekses selanjutnya yang tidak dapat dihindari adalah bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang mengancam diri penambang dan merusak lingkungan hidup.

Dalam UU No.4 Th 2009 juga disebutkan mengenai pembinaan dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha pertambangan rakyat. Pembinaan dapat berupa bantuan permodalan dan hal-hal teknis pertambangan, termasuk di antaranya mengenai K3 dan pengelolaan lingkungan hidup. Semua itu pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah daerah. Terlebih di undang-undang terbaru tidak disebutkan apa dan siapa pertambangan rakyat. Hanya diberikan aturan berupa prakondisi bahwa di wilayah pertambangan rakyat harus sudah ada perusahaan selama minimal 15 tahun. Tetap saja, tidak ada kepastian mengenai subjek hukumnya. Bisa jadi malah ada pihak (pelaku) usaha atau korporasi yang "pura-pura" menjadi pelaku pertambangan rakyat. Selain itu, adanya Pasal 162 dalam UU No.4 Th 2009 yang menyatakan bahwa siapa saja yang menghalang-halangi operasi pertambangan maka dapat dikenakan hukuman pidana atau denda. Jika interpretasi hukuman ini dilakukan oleh penegak hukum maka rakyat diperlakukan sama di mata hukum. Artinya, secara tidak langsung UU No.4 Th 2009 ini mengkerdilkan hak veto rakyat dan lebih condong pro-korporasi.

3) Materi Muatan Peraturan (Substansi Kewenangan dan Kedudukan Negara)

UU Minerba memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk menikmati hasil dari kegiatan usaha pertambangan minerba, yaitu:

- (1) Pemerintah dan Pemda. Bagi pemerintah seperti yang terdapat dalam Pasal 128 berhak mendapatkan pendapatan berupa: pajak, bea masuk, pendapatan negara bukan pajak seperti iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi serta 4% dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Bagi Pemda berhak mendapat pendapatan berupa pajak daerah, retribusi, 6% dari keuntungan dengan pembagian 1% untuk provinsi, 2,5% bagi kabupaten/kota yang menjadi lokasi pertambangan dan 2,5% bagi kabupaten-kabupaten lain di provinsi tersebut.
- (2) Pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan minerba yang dilakukan. Bagi badan usaha nasional diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalihan saham dari badan usaha asing. Pengalihan tersebut dilakukan menurut ketentuan Pasal 112 setelah badan usaha asing tersebut sudah menjalankan usaha pertambangannya selama 5 (lima) tahun. Ketiga, warga masyarakat khususnya yang berada di lokasi pertambangan mempunyai akses untuk:
 - i. melakukan usaha pertambangan di WPR yang ada di lokasi tempat tinggalnya;
 - ii. menurut Pasal 106 warga mempunyai akses menjadi pekerja di pertambangan yang diusahakan oleh badan usaha;
 - iii. Pasal 107 memberikan jaminan bagi pengusaha lokal untuk diikutsertakan sebagai mitra dari pelaku usaha pertambangan besar;
 - iv. mendapatkan program pemberdayaan yang menurut Pasal 95 dan pasal 108 harus didasarkan pada program yang nyata serta dikonsultasikan pada pemerintah atau Pemda dan warga masyarakat yang bersangkutan; dan
 - v. menjadi Penyedia Jasa terutama dalam pelaksanaan penyelidikan umum atau

pengumpulan fakta yang harus dilakukan oleh badan usaha pelaksana usaha pertambangan.

Kewenangan negara untuk mengelola sumberdaya mineral, di samping dijalankan oleh Pemerintah pusat, juga dilakukan oleh Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi tertentu DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan Negara. Hal Ini menunjukkan bahwa semangat desentralisme kewenangan sudah mendasari pembentukan UU Minerba. Kewenangan pemerintah dan Pemda sudah terbagi secara jelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan pasal 8. Di samping kewenangan yang diberikan secara otonom, antara pemerintah dan Pemda harus saling berkonsultasi atau berkoordinasi dalam hal:

- (1) Pasal 29 berkaitan dengan penetapan WUPK yang akan diusahakan;
- (2) penetapan luas dan batas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus; dan
- (3) pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Menteri namun dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada DPR-RI sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 14 serta Pasal 27, yaitu: pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR-RI dalam penyediaan sumberdaya mineral tertentu yang diperlukan untuk kepentingan dalam negeri, koordinasi dalam penetapan Wilayah Pertambangan, menerima laporan WUP yang sudah ditetapkan, memberi persetujuan berkenaan dengan penetapan WPN untuk komoditas dan konservasi terutama batasan waktunya. DPRD diberi kewenangan memberikan pandangan berkenaan dengan penetapan WPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21.

Dari penjabaran orientasi di atas secara kontekstual keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan komutatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Pemberian perhatian yang seimbang terhadap peningkatan produksi di satu pihak dan konservasi sumberdaya mineral dan batubara (minerba) pada lingkungannya mencegah tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat di sekitar pertambangan. Keadilan lainnya yang dapat ditemukan dalam UU Minerba ini adalah keadilan distributif. Dalam hal keadilan distributif, UU Minerba memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk menikmati hasil dari kegiatan usaha pertambangan mineral.

Meski dalam UU Minerba telah merubah kontrak (pada UU No.11 Th 1967) menjadi izin, tetap harus diperhatikan bahwa penguasaan negara mempunyai relasi dengan hak-hak individu masyarakat serta hak masyarakat adat atas sumberdaya alam. Selama ini dalam praktiknya formalisasi hak oleh negara malah menjauhkan masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati sumberdaya alam. Bahkan mengusir masyarakat dari wilayah yang mereka tempati karena izin sudah diberikan kepada pihak swasta.

Untuk itu, konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam pertambangan dalam UU Minerba harus dilihat sebagai bagian dari sistem keadilan atas sumberdaya alam yang didalamnya mengatur juga mengenai hak rakyat. Berbicara tentang "hak" dalam konstruksi politik, maka ia bersifat relasional yang mengaitkan seluruh pengembalian hak dalam suatu sistem hak. Sistem hak tersebut dikatakan sebagai suatu sistem bila mengarah kepada satu tujuan.

Tujuan penguasaan negara atas sumberdaya alam yang digariskan oleh Pasal 33 UUD 1945 adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak hanya bermakna rakyat sebagai objek yang akan menerima, sebab kemakmuran tidak saja soal hasil. Sebesar-besar kemakmuran rakyat juga soal proses, sehingga rakyat adalah subjek yang seharusnya terlibat secara partisipatif.

Pasal 35 UU No.4 Th 2009 mengatur hubungan dengan pemilik modal, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Dari Pasal 35 tersebut jelas bahwa Badan Hukum dan perorangan yang diberi akses mengusahakan sumber daya mineral harus dilandaskan pada izin tertentu. Hubungan hukum antara pemilik modal dengan mineral tersebut menurut UU No.4 Th 2009 sudah tidak dimungkinkan lagi didasarkan pada Kontrak Karya sebagaimana yang telah ada selama ini.

Namun demikian, Kontrak Karya yang sudah ada dan berlaku pada saat diundangkannya UU No.4 Th 2009 tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak Karya. Terhadap IUP dan IUPK terdapat ketentuan yaitu: (a) Ijin tersebut tidak boleh dialihkan; (b) pengalihan kepemilikan saham dapat dilakukan setelah dilakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan harus memberitahukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati serta pengalihan saham tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

1. Transisi Peraturan Pertambangan berisikan Perubahan substansi kewenangan dan penempatan kedudukan negara. Secara Isi Peraturannya adalah Perubahan dari Hukum Privat yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penyelenggara secara Inti Prosesnya melalui Perjanjian (KK/PKP2B) dengan Kedudukan Negara setara dengan Pengusaha Pertambangan menjadi Hukum Publik yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penguasa Penuh/Diselenggarakan secara Keseluruhan Prosesnya melalui Perizinan (IUPK) dengan Kedudukan Negara lebih tinggi dengan Pengusaha Pertambangan yang didasarkan atas Mandat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yaitu setiap sumber daya alam yang digunakan oleh khalayak banyak orang dibuat sedemikian rupa agar dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
2. Asas Keadilan yang terkandung didalam transisi peraturan pertambangan belum mencakup seluruh makna keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila maupun yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita pendiri untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Fase perjanjian yang lebih condong kepada pihak pengusaha pertambangan sedangkan fase perizinan sudah memberikan Sebagian makna dari keadilan sosial sebenarnya seperti keberpihakan terhadap rakyat dalam proses perusahaan pertambangan. Transisi Peraturan Pertambangan sudah menunjukkan perubahan menuju keadilan sosial yang adil dan baik.

SARAN

1. Pentingnya menghadirkan Pancasila sebagai dasar keadilan terkhusus Sila Kelima dalam Pembuatan Peraturan nantinya terkhusus Peraturan Pertambangan.
2. Masyarakat dan Pemerintah haruslah terus mengawal perusahaan pertambangan melalui transisi peraturan pertambangan ini terutama dalam penerapan asas keadilannya yang bermakna adil dan baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pemerintah dan para stake holder terkait dalam pembuatan peraturan haruslah menggali lebih dalam terkait unsur keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila dalam

pembentukan peraturan maupun penerapan peraturannya terhusus dalam peraturan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Perubahan Keduanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku/Literatur :

- Kelsen, Hans. 2008. Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu hukum Normatif. Bandung : Nusa Media.
Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rendy Adiwilaga. Yani Alfian. Ujud Rusdia. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : CV. Budi Utama (Deepublish Publisher).
Agus, M. Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua. Jakarta : Kencana.
Rhiti, Hyronimus . 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme). Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
Rawls, John. 2011. A Theory of Justice : Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
HS, Salim. 2006. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Pedoman Penulisan Skripsi. 2016. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Banjarmasin.
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
Hadin, M. Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta : Genta Publishing.
Raharjo, Satjipto .2014. Ilmu Hukum. Semarang : PT.Citra Aditya Bakti.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 1997. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Zulkarmain, Iskandar. dkk, 2004 . Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara. Jakarta: LIPI.
Muslimin, Amrah. 1985. Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasidan Hukum Administrasi. Bandung : Alumni.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI. Jakarta: The Habibie Centre, 2001.

Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK-RI.

Gie, The Liang. 1979. Teori-Teori Keadilan. Yogyakarta: Super.

III. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi :

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lukman Fahmi. 2017. Prinsip Keadilan Dalam Corporate Social Responsibility (Csr) Ditinjau Dari Keadilan Sila Kelima Pancasila. Tesis Magister Kenotariatan Unversitas Kristen Satya Wacana. Diakses dari <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/16550>.

Ghanez Fandy T. Wardhana, 2020. Perbandingan Antara Konsep Kontrak Karya Dengan Iupk Dalam Investasi Di Bidang Pertambangan. Tesis Magister Kenotariatan Unversitas Kristen Satya Wacana. Diakses dari <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/28925>.

Jimly Asshiddiqie. 2001. Pesan Konstitusional Keadilan Sosial. Malang.

Websiter/Internet:

Pengertian Adil. <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses tanggal 27 Maret 2024.

PUSHEP, Sejarah Pengaturan Pertambangan Minerba dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B). <https://pushep.or.id/sejarah-pengaturan-pertambangan-minerba-dan-perjanjian-karya-pengusahaan-batubara-pkp2b/>, Diakses pada tanggal 4 April 2024.

Arum Sutrisni Putri. Potensi Sumber daya alam Batubara, Potensi Sumber Daya Alam Batu Bara. Halaman all - Kompas.com. Diakses tanggal 03 Mei 2024.